

**RELASI AGAMA DAN NEGARA MENURUT
MUHAMMAD RASYID RIDHA
DAN
ALI ABD AR-RAZIQ**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**DADANG DAENURI
98363208**

PEMBIMBING

- 1. DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.**
- 2. NANANG MOH. HIDAYATULLAH SH. M.SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Relasi Agama dan Negara Menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq

Pergolakan politik di Timur Tengah pada tahun 1800-an diwarnai dengan masuknya faham Nasionalisme yang cenderung sekuler ke dunia Islam. Masuknya faham tersebut membuka lebar perdebatan-perdebatan yang panjang dikalangan para pemikir politik Islam, disatu sisi faham tersebut diterima dan dipraktekkan dilingkungan masyarakat Muslim dan disisi lain faham tersebut tidak mendapat tempat dikalangan Muslim.

Perbedaan yang terjadidikalangan para pemikir politik Islam disamping bersumber dari perkembangan pemikiran, juga banyak dipengaruhi oleh pengaruh Barat atas wilayah Muslim tertentu, perbedaan pemikiran bertolak dari perbedaan mengenai hubungan agama dan negara, juga perbedaan dalam meresfon pengaruh Barat yang telah dan banyak dipraktekan dilingkungan Muslim.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari benang merah permasalahan pemikiran politik Islam, khususnya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq mengenai pemikiran tentang hubungan agama dan negara.

Penelitian ini bertolak dari perbedaan pemahaman mengenai hubungan agama dan negara, disatu sisi agama dan negara merupakan hal yang tak terpisahkan (*integralistik*) dan disisi lain agama dan negara dipisahkan (*sekularistik*).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *methode book survey* dan *deskriptif analitik*. Pengumpulan data-data yang diinventarisir dan dianalisis kemudian diformulasikan. Obyek penelitian ini adalah pemikiran-pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan agama dan negara kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif, serta menghubungkannya dengan pemikiran sistem politik lainnya.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu kesimpulan yang menunjukan suatu perbedaan yang mencolok Muhammad Rasyid Ridha mengacu kepada paradigma hubungan agama dan negara secara integralistik. Konsep negara dibawa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits yang menurutnya konsep negara adalah salah satu ajaran agama dengan konsepsinya yaitu dengan menawarkan bentuk *khilafah* sedang Ali ‘Abd Ar-Raziq mengacu kepada paradigma sekularistik, konsep negara juga difahaminya lewat al-Qur'an dan Hadits yang menurutnya negara bukan ajaran dari agama, melainkan karena tuntutan kondisi dan situasi karena bentuk negara dan system pemerintahan boleh beraneka bentuk dan sifatnya.

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Dadang Daenuri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dadang Daenuri

NIM : 98363208

Judul : "Konsep Negara Menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali 'Abd Ar-Raziq"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Ula 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP.150235953

Nanang Moh. Hidayatullah, SH. M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Dadang Daenuri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Dadang Daenuri

NIM : 98363208

Judul : "Konsep Negara Menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali 'Abd Ar-Raziq"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Jumadil Ula 1426 H
20 Juni 2005 M

Pembimbing II


Nanang Moh. Hidayatullah, SH. M.Si
NIP 150 282 010

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul
RELASI AGAMA DAN NEGARA
MENURUT MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN ALI 'ABD AR-RAZIQ

Yang di Susun Oleh :
DADANG DAENURI
NIM : 98363208

Telah Di Munaqasyahkan Di Depan Sidang Munaqasyah Pada Hari Senin, Tanggal 1 Agustus 2005 M / 25 Tsaniyah 1426 H. Dan Dinyatakan Telah Dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 25 Rajab 1426 H
30 Agustus 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP : 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP : 150 260 055

Sekretaris Sidang

Siti Djazimah, S.Ag, MSI
NIP : 150 282 521

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP : 150 235 953

Pembimbing II

Nanang Moh. Hidayatullah, SH, MSi
NIP : 150 282 010

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP : 150 235 953

Penguji II

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP : 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0543 b/U/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	---	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	----
ت	Ta	t	----
ث	Sa	s	s dengan titik di atas
ج	Jim	j	----
ح	Ha	h	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha	kh	----
د	Dal	d	----
ذ	Zal	z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra	r	----
ز	Zai	z	----
س	Sin	s	----
ش	Syin	sy	----
ص	Sad	s	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	d	d dengan titik di bawahnya
ط	Ta	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za	z	z dengan titik di bawahnya
ع	Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	----
ف	Fa	f	----
ق	Qaf	q	----
ك	Kaf	k	----
ل	Lam	l	----
م	Mim	m	----
ن	Nun	n	----
و	Wawu	w	----
ه	Ha	ba	----
هـ	Hamzah	,	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
يـ	Ya	y	----

B. konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk *syaddah* ditulis rangkap

سَّ سَّ ditulis *sittah*

سُوْلَ سُوْلَ ditulis *Syawwal*

C. Ta marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h* :
2. Bila dihidupkan ditulis dengan *t* :

D. Vokal pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dammah ditulis *u* :

E. Vokal panjang

A panjang ditulis *a*, i panjang ditulis *i*, u panjang ditulis *u*.

F. Vokal rangkap

Fathah + *ya* yang dimatikan ditulis *ai* : كيف - *kaifa* ; dan

Fathah + *wawu* mati ditulis *au* : حول - *haul*.

G. Vokal-vokal pendek berurutan dalam satu kata

Dipisahkan dengan apostrof :

H. Kata sandang alif + alif

1. Bila ditulis huruf *qamariyah* ditulis *al-* : الفضل - *Al-Fadl* ;
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya : الدارمي - *Ad-Darimi*.

I. Huruf besar

Penulisan besar disesuaikan dengan EYD.

J. Kata dalam rangkaian

1. Ditulis kata perkata : عبد الرحمن - 'Abd ar-Rahman ; atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

dalam rangkaian tersebut : عبد الرحمن - Abdurrahman.



Catatan : Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan dalam kosa kata Arab yang sudah lazim dalam Bahasa Indonesia (terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia), contoh : Qur'an, Hadis , Sahih, Da'if, kitab, tabi'in, dll. Kecuali bila tersusun dalam satu rangkaian kalimat Bahasa Arab, contoh : *Al-Khilafah Au Wa Al-Imamah Al-Uzma*, dll.





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II MUHAMMAD RASYID RIDHA DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	13
A. Biografi Muhammad Rasyid Ridha	13
1. Kelahiran dan Pertumbuhan	13
2. Karir Intelektual dan Politik	14
3. Masa Akhir dan Pengaruh	15
B. Latar Belakang Kemunculan Pemikiran Politik Muhammad Rasyid	16

1. Aspek Sosial – Politik	16
2. Aspek Pemikiran	21
C. Agama dan Negara Menurut Muhammad Rasyid Ridha	23
1. Konsep Umum Tentang Agama dan Negara	23
2. Landasan Pembentukan Negara	26
a. Landasan Sosiologis	26
b. Landasan Normatif	31
3. Hubungan Antara Agama dan Negara	33
a. Kedudukan Agama dalam Negara	33
b. Tujuan Negara	34
c. Tugas dan Fungsi Kepala Negara	35
D. Implikasi : Negara Syari'ah	35
1. Bentuk Negara	36
2. Sistem Pemerintahan	36
BAB III ALI ‘ABD AR-RAZIQ DAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM	38
A. Biografi Ali ‘Abd Ar-Raziq	38
1. Kelahiran dan Pertumbuhan	38
2. Karir Intelektual dan Politik	39
3. Masa Akhir dan Pengaruh	42
B. Latar Belakang Kemunculan Pemikiran Politik Ali ‘Abd Ar-Raziq	43
1. Aspek Sosial-Politik	43
2. Aspek Pemikiran	49

C. Agama dan Negara Menurut Ali ‘Abd Ar-Raziq	51
1. Konsep Umum Tentang Agama dan Negara	51
2. Landasan Pembentukan Negara	58
a. Landasan Sosiologi	58
b. Landasan Normatif	61
3. Hubungan Antara Agama dan Negara	65
a. Kedudukan Agama dalam Negara	66
b. Tujuan Negara	70
c. Tugas dan Fungsi Kepala Negara	71
D. Implikasi : Negara Sekuler	72
1. Bentuk Negara	73
2. Sistem Pemerintahan	75
BAB IV. PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN POLITIK MUHAMMAD RASYID DAN ALI ‘ABD AR – RAZIQ	78
A. Hubungan antara Agama dan Negara : Integralistik dan Sekularistik	78
B. Corak Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq	81
BAB V. KESIMPULAN	88
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN	I
1. Lampiran Terjemah	I
2. Lampiran Biografi	II
3. Curriculum Vitae	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemahaman untuk menerapkan nilai-nilai al-Qur'an dan as-Sunnah dalam setiap aspek kehidupan semakin beragam seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dinamika sosial, budaya, dan politik yang tak pernah berhenti berubah. Hal ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi yang sedang berlangsung. Nilai-nilai yang diterapkan tersebut bersinergi secara dinamis dan kreatif, karena sesuai dengan sosio-kultural dan sosio-politik yang terjadi saat itu.

Salah satu perkembangan pemikiran yang hingga saat ini masih menjadi topik hangat adalah persoalan agama dan negara. Masalah ini semakin bertambah krusial di tengah-tengah kita yang nota-bene adalah umat Islam,

Dalam konteks pemikiran Islam, terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara, yaitu: pertama paradigma integralistik (*unified paradigm*) adalah agama dan negara menyatu atau tidak dipisahkan.¹ Kedua paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), yaitu agama dan negara berhubungan secara simbiotik yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan.² Yang ketiga, paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*), paradigma ini menolak kedua paradigma di atas, paradigma sekularistik

¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara, Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:LkiS, 2001), hlm. 23.

² *Ibid.*, hlm.26.

mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.³

Ketiga paradigma tersebut, yang muncul dari pemahaman dan pendekatan yang berbeda pula. Namun kendati dalam pemahaman dan pendekatan yang berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik.

Rekonsiliasi antara cita-cita agama dan realitas politik menjadi tugas utama pemikiran politik Islam. Hal ini merupakan tuntutan, karena hubungan antara agama dan negara dalam kenyataannya negara sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan. Fenomena ini bersumber pada dua sebab, yaitu terdapatnya perbedaan konseptual antara agama dan politik yang menimbulkan kesukaran pemanduan dalam praktek dan terdapatnya penyimpangan praktek politik dari etika dan moralitas agama.

Upaya penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini adalah upaya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali 'Abd Ar-Raziq untuk menerapkan dan mendudukan posisi agama dan politik pada tempatnya. Muhammad Rasyid Ridha menerapkan paradigma integralistik, sedangkan Ali 'Abd Ar-Raziq menerapkan paradigma sekularistik.

Kedua paradigma tersebut mewakili dari keseluruhan pemikiran politik lainnya selain dari pada simbiotik. Fundamentalisme Muhammad Rasyid Ridha yang lebih menekankan totalitas agama serta sekularisme Ali 'Abd Ar-Raziq

³ *Ibid.*, hlm. 28.

merupakan dua kutub pemikiran politik yang sangat bertentangan, hal ini patut dikaji lebih lanjut untuk mengetahui letak kekuatan dan kelemahan argumentasi yang dikemukakan oleh kedua tokoh pemikir politik tersebut.

Untuk itulah penyusun merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka ideal masyarakat manusia dari kedua tokoh tersebut. Dari latar belakang masalah tersebut, penyusun berkeinginan untuk lebih lanjut membahas hubungan antara agama dan negara menurut Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang yang cukup jelas, terdapat perbedaan mendasar dari dua arus pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai hubungan antara agama dan negara. perbedaan ini memberikan gambaran bagi penyusun untuk dapat menyimpulkan pokok masalahnya. Antara lain :

1. Bagaimana pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang Hubungan agama dan Negara ?
2. Bagaimana pandangan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang Hubungan Agama dan Negara ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan Agama dan Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pandangan Muhammad Rasyid Ridha tentang hubungan agama dan negara.
 - b. Untuk mengetahui pandangan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan agama dan negara.
 - c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Muhammad Rasyid Ridha Dan Ali ‘Abd Ar-Raziq tentang hubungan agama dan negara.
2. Kegunaan.
 - a. sebagai kontribusi ilmiah bagi khazanah ilmu hukum Islam terutama dalam pembahasan hubungan agama dan negara.
 - b. Sebagai entry point bagi pengembangan wacana pemikiran tentang paradigma negara terutama bagi sebagian kalangan yang pro dan kontra perihal hubungan agama dan negara.

D. Telaah pustaka

Sejauh ini kajian tentang Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq telah banyak dilakukan secara bersamaan, misalnya, karya A. Syafi’I Ma’arif yang berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan , ia hanya menynggung tentang beberapa kasus didunia Islam.

Tulisan atau karya lain yang mengkaji tentang pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq dapat dijumpai dalam karya yang ditulis oleh Munawir Sadzali yang judulnya Islam Dan Tata Negara, buku ini secara panjang lebar mengulas mengenai pandangan kedua tokoh pemikir tersebut tentang persoalan-persoalan dalam bidang politik. Dalam buku ini, membahas

antara lain misalnya tentang biografi dan pemikiran kedua tokoh tersebut, diantaranya tentang kepemimpinan (*khilafah*), buku ini menekankan pada perbedaan pendapat Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.

Buku lain yang membahas mengenai kedua pemikir politik tersebut adalah karya Harun Nasution yang berjudul pembaharuan dalam Islam. Buku ini sama namun tidak selengkap dengan karya Munawir Sadzali karena karya Harun Nasution lebih menyoroti mengenai biografi dibanding dengan pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut.

Al-Islam wa Ushul al-Hukm karya ‘Ali Abd Al-Raziq yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia : Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan. Dalam buku ini Al-Raziq memberikan pendapat kontroversial bahwa tidak ada negara dalam Islam. Al-Raziq menyatakan bahwa dalam mendirikan sebuah negara perlu adanya sistem, peraturan perundang-undangan serta pemerintahan yang Islami adalah sesuatu yang keliru dan melenceng jauh dari kenyataan sejarah. Buku ini lebih menyoroti bahwa Islam terlepas dari khilafah dan khilafah bukan salah satu bagian dari rencana keagamaan.

Demikianlah karya atau pustaka yang dapat dipaparkan oleh penyusun dan masih ada literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pemikiran politik Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq. Sebagai penelitian awal terhadap beberapa sumber yang penyusun lakukan dan penyusun tidak mendapat pembahasan yang secara spesifik tentang tema yang diangkat dengan perbandingan Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.

E. Kerangka Teoretik

Konsep etika sosial yang diharapkan bukanlah hanya merupakan cita-cita politik yang sempit, secara integral hal ini berkaitan dengan keselamatan, karena tujuan utama Islam adalah menciptakan kemajuan umat secara menyeluruh, dalam al-Qur'an banyak petunjuk yang mengandung pedoman bagi hidup bermasyarakat dan bernegara, diantaranya ialah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, keadilan, ketaatan terhadap pemimpin dan kebebasan beragama.

Adapun pemahaman umum tentang negara ialah "suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (kontrol monopolistik) dari kekuasaan yang sah.⁴

Dari pemahaman tersebut terdapat ketentuan yang memberikan gambaran tentang kondisi suatu negara, yang harus meliputi manusia, wilayah serta terdapatnya suatu tata aturan hukum sebagai acuan dasar pemerintahan.

Dengan demikian negara merupakan integrasi dari kekuatan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.⁵ Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi. Oleh karenanya negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial masyarakat ke arah tujuan bersama. Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan

⁴ Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997), hlm. 40.

⁵ Ibid, hlm. 38.

rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan –secara cukup menonjol– kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.⁶

Adapun agama didefinisikan Mahmud Syaltut sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.⁷ Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (*the secret*) dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok.⁸ Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.⁹

Lebih lanjut, kajian ini mengupas masalah politik dalam Islam; kajian ini masuk dalam kajian wilayah Siyasah Syaria'ah, dalam hal ini, Abdul Wahab Khalaf mengemukakan definisi dalam mengatur kepentingan umum dalam

⁶ Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm.4.

⁷Sementara itu Syaikh Muhammad Abdurrahman mendefinisikannya secara kabahasaan. *Din* yang biasanya diterjemahkan “agama”, menurut Guru Besar Al-Azhar, menggambarkan hubungan antara dua pihak dimana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan *Khaliqnya* yang mewujud dalam sikap bathinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya. Lihat M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2002), hlm.209-210.

⁸ Dikutip oleh Dawam Raharjo, “Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rosidi (ed.) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm.13.

⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm.i.

negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemafsudatan atau kemadharatan dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama.

Dari definisi tersebut, tampak bahwa yang ingin dituji siyasah syari'ah adalah terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, konsep maslahat merupakan tujuan dari politik Islam.

Karena itu konsep maslahat merupakan titik kendali dalam prilaku politik Islam. Menurut Ali Yafi dalam kajian Ahlu Al-Ijtihad jenis maslahat yaitu: pertama, Maslahat yang diakui, ajaran syari'ah yang terdiri dari tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu: (a) *Daruriyah* (bersifat mutlak), karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpelihara dirinya, akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunan dan kepercayaan kaagamaan, (b); *Hajiyat* (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemalaratan dalam kehidupannya. (c), *Tahsiniyat* (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tata krama dalam kehidupan . Kedua, Maslahat yang tidak diakui ajaran syari'ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan maslahah yang diakui terutama.¹⁰

Sementara itu, kajian terhadap *siyasah syari'ah* meliputi tiga aspek utama:

- (1) *Dusturiyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintah, serta aturan berkaitan dengan hak pribadi, masyarakat, dan negara; (2) *Kharijiyah* (luar negeri), yang meliputi

¹⁰ Lihat Ensiklopedi Hukum Islam, diedit oleh Abdul Aziz Dahlan, Dkk (Ickhtiar baru van Hoeve,1996) V: 1626, Artikel Siyasah Syari'ah.

hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; (3) *Maliyah* (harta), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara dengan demikian, dan karena yang diteliti adalah Hubungan agama dan negara.

Dalam kerangka inilah penelitian ini telah dilakukan. Maksudnya, studi ini merupakan bagian dari *siyasah syari'ah* dalam bidang *dusturiah* (tata negara). dalam bidang ini, terdapat tiga aliran hubungan antara Islam dan negara. disamping paradigma tersebut, ada dua yang digunakan yaitu konservatif-fundamentalis dan sekuler.

E. Metode penelitian

Dalam suatu metode mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan metode yang benar, tentu akan menghasilkan penelitian yang baik pula, oleh karena itu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian pembahasan ini yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dikaji, penyusun terlebih dahulu menelusuri berbagai buku yang ada kaitannya dengan yang dibahas untuk dikaji lebih lanjut.

2. Tipe Penelitian

Tipe penulisan ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan secara paripurna terhadap berbagai data yang ada, kemudian data-data yang terkumpul tersebut disusun dan selanjutnya dianalisa. Setelah dianalisa penyusun kemudian membandingkan kedua arus pemikiran tersebut secara signifikan, sehingga penyusun dapat memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan-alasan yang tepat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun melakukan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan pengertian konsep negara, juga diharapkan penyusun memperoleh informasi-informasi dan data yang akurat dari naskah-naskah yang ada. Adapun sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber asli yang memuat informasi pendapat dan pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq dalam perihal hubungan antara agama dan negara. Sedangkan data sekunder berupa sumber-sumber yang bukan asli yang memuat informasi dan data tersebut.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu.¹¹ Metode sosio-historis dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu kepercayaan,

¹¹ Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberalisme* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

agama atau kejadian dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan waktu tempat, kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran dan kejadian itu muncul.¹²

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurutan data dan pengorganisasian data dalam bentuk pola kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga diperoleh tema substansial darinya. Data-data yang akan diperoleh dan terkumpul disajikan dalam bentuk uraian lalu diperbandingkan. Maka secara praktis akan dipakai metode analisis komparatif, yaitu meneliti data yang berbeda dengan jalan menganalisa dan membandingkannya untuk diketahui, sehingga dapat dibentuk suatu kesimpulan yang valid.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain:

Bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan; telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

¹² Dalam dunia pengetahuan tentang Islam sebenarnya benih metode sosio-historis itu telah ada berupa pengikutsertaan pengetahuan *asbab an-nuz-l* untuk memahami al-Qur'an dan *asbab al-wur-d* untuk memahami *as-Sunnah*. Cuma saja *asbab an-nuz-l* dan *asbab al-wur-d* itu hanya sebatas peristiwa dan pertanyaan yang mendahului turunnya wahyu (*nuz-l*) dan disampaikannya (*wur-d*) *as-Sunnah*. Dari itu metode sosio-historis dapat dikatakan sebagai abstraksi dari teori *asbab an-nuz-l* dan *asbab al-wur-d*. Lihat Mukti Ali, "Penelitian Agama (Suatu Pembahasan Metode dan Sistem)", dalam *al-Jami'ah*, No. 31 Tahun 1984, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm.23-36.

¹³ Suharismi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Cet X (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1996), Hal. 245-246

Kemudian bab kedua meliputi: Muhammad Rasyid Ridha dan pemikiran politik Islam, biografi, kelahiran dan pertumbuhan, karir intelektual dan politik, masa akhir dan pengaruh, latar belakang kemunculan pemikiran politik Muhammad Rasyid Ridha, aspek social-politik, aspek pemikiran, agama dan negara menurut Muhammad Rasyid Ridha, konsep umum tentang agama dan negara, landasan sosiologis dan normatif dalam pembentukan negara, hubungan antara agama dan negara, kedudukan agama dalam negara, tujuan negara serta tugas dan fungsi kepala negara, kemudian implikasi negara syariah, bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Bab ketiga meliputi: Ali ‘Abd Ar-Raziq dan pemikiran politik Islam, biografi, kelahiran dan pertumbuhan, karir intelaktual dan politik, masa akhir dan pengaruh, latar belakang kemunculan pemikiran politik Ali ‘Abd Ar-Raziq, pek sosial, aspek pemikiran, agama dan negara menurut Ali ‘Abd Ar-Raziq, konsep umum tentang agama dan negara, landasan sosiologis dan normatif dalam pembentukan negara, hubungan antara agama dan negara, kedudukan agama dalam negara, tujuan negara serta tugas dan fungsi kepala negara, kemudian implikasi negara sekuler, bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Bab keempat meliputi: perbandingan antara pemikiran politik Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq, hubungan agama dan negara yaitu integralistik dan sekularistik, Corak Pemikiran Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.

Bab kelima meliputi: kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa yang menjadi perbedaan yang mencolok diantara para pemikir Islam tentang ketatanegaraan yaitu, mengenai hubungan antara agama dan negara.

Terdapat tiga paradigma tentang hubungan agama dan negara, yaitu; (1) penyatuan antara agama dan negara (integralistik), (2) Berhubungan secara simbiotik antara agama dan negara, (3) Pemisahan antara agama dan negara (sekularistik). Ketiga paradigma tersebut, muncul dari pemahaman dan pendekatan yang berbeda, menampilkan pola pemikiran yang berbeda pula. Namun dalam pemahaman dan pendekatan yang berbeda, ketiganya mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan rekonsiliasi antara idealitas agama dan realitas politik.

Hubungan agama dan negara sering menampilkan fenomena kesenjangan dan pertentangan, yang bersumber pada dua sebab, yaitu terdapatnya konseptual antara agama dan politik dan terdapatnya penyimpangan praktik politik dari etika dan moralitas agama. Upaya penerapan etika dan moralitas agama terhadap politik sangatlah beragam. Para pemikir politik Islam berupaya dengan berbagai pendekatan. Dalam hal ini upaya Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq untuk menerapkan dan mendudukkan posisi agama dan politik pada tempatnya.

Terdapat perbedaan pandangan antara pemikiran politik Muhammad Rasyid Ridha dan Ali 'Abd Ar-Raziq sekalipun mereka sama-sama murid Muhammad Abduh.

Muhammad Rasyid Ridha yang tampil sebagai modernis sebelum wafat Muhammad Abduh dan menjadi purifikasi tradisionalis setelah itu, berpendapat bahwa agama totalitas dalam arti meliputi segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, salah satu aspek kehidupan manusia adalah politik ketatanegaraan. Islam telah menentukan dan mengatur bagaimana bentuk negara Islam, yaitu *khilafah* yang merupakan pemerintahan universal umat Islam sedunia yang dipegang oleh penguasa, tunggal dalam bidang rohani dan politik. Karena umat Islam wajib mendirikan lembaga *khilafah*. Manakala umat Islam belum membentuk *khilafah* atau tidak ada maka semuanya mendapat dosa besar.

Sementara Ali 'Abd Ar-Raziq dengan kecenderungan modernis sekularistik menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan apapun dengan sistem pemerintahan. Islam telah memberikan umat kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi yang dimiliki dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk negara apapun yang mereka anggap cocok. Sementara lembaga *khilafah* setelah wafat Rasulullah SAW, tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam dan hal itu bersifat duniawi.

Titik perbedaan pandangan tersebut tertumpu pada paradigma hubungan agama dan negara. Bagi Rasyid Ridha, yang menganggap tidak ada pemisahan

(penyatuan) antara agama dan negara, maka menurutnya umat Islam dalam bernegara harus kembali pada sistem ketatanegaraan Islam. Tetapi Ali ‘Abd Ar-Raziq menolak hubungan integralistik antara agama dan negara; bahkan memisahkannya, maka umat Islam boleh memilih bentuk pemerintahan yang dianggap baik.

Pemikiran tentang konsep kenegaraan berawal dari pemahaman dan methode istinbath hukum yang digunakan. Baik pemahaman dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Begitu juga Muhammad Rasyid Ridha dan Ali ‘Abd Ar-Raziq.


Rasyid Ridha berpegang pada al-Qur'an, surat an-Nisa ayat 59, bahwa kata *ulil amri* pada ayat tersebut, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* yang menjadi tumpuan umat untuk menyelesaikan hajat dan kepentingan umat. Dengan demikian ia berkeyakinan bahwa mendirikan *khilafah* itu merupakan kewajiban. Pendapatnya tersebut dikuatkan dengan Hadits Nabi juga.

Ali ‘Abd Ar-Raziq membantah pendapat Rasyid Ridha, ia berpendapat bahwa dalil yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 tidak dapat dijadikan rujukan, bahwa mendirikan *khilafah* itu hukumnya wajib. Begitu juga dengan Hadits Rasul, dan Ijma' sahabat.

Pandangan-pandangan Muhammad Rasyid Ridha yang berlandaskan pada dalil, yakni al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Tegasnya ia menawarkan sistem *khilafah*, yang merupakan sistem ideal dan sistem pemerintahan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi sebaliknya, menurut Ali ‘Abd Ar-Raziq yang berlandaskan kepada pola pemahaman yang memberikan tidak ada dalil tentang konsep negara, ia menolak sistem pemerintahan Islam yakni *khilafah*, menurutnya

yang ada hanya pemerintahan dunia yang terlepas dari konsep-konsep keagamaan, yang berarti agama dan negara mempunyai tugas masing-masing.





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989

Fiqh / Ushul Fiqh

Ash-Shidieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966

_____, Pengantar Hukum Fiqh Islam, Jakarta: Gramedia, 1995

Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh (suatu pengantar)*, Bandung: Orba Sakti, 1987

Djazuli, Ahmad dan I Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ma'rifat, 1983

Mudzhar' Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Pres, 1998

Pulungan, Suyuti, *Fiqh Siyasah; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Al-Ushul Fiqh*, Kuwait: Daar Al-Kuwaitiyah Al-Nasr, 1987

Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986

Buku

'Abd Ar-Raziq, Ali, *Al-Islam wa Ushul Al-Hukm*, Beirut: Daar Maktabah Al-Haya, 1996

Adnan Amal, Taufik, *Sosio politik dan Sosio Kultural*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1989

Ali, Mukti, *Islam dan Sekularisasi di Turki Modern*, Bandung : Rosdakarya, 1994

Al-Maududi, Abu 'Ala, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, Bandung: Mizan, 1990

- _____, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan, 1994
- Al-Rais, Dhiya Al-Din, *Islam dan Khilafah ; Kritik terhadap Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Bandung : Pustaka, 1985
- Ari Kunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rienika Cipta, 1996
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta : Paramadina, 1996
- Asmuni, Yusran, *Pengantar Studi Pemikiran*, Jakarta: Gramedia, 1995
- Bakri, Hasbullah, *Bunga Rampai Tentang Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1984
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1997
- Bukhori, M. Pakhrurraji, *Membebaskan Agama dari Negara; Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Ali Abd Ar-Raziq*, Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003
- Dahl, Robert.A, *Analisis Politik Modern*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994
- Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Bandung: Pustaka, 1988
- Hasmy, A, *Dimana Letaknya Agama Islam*, Surabaya Bina Ilmu, 1984
- Kusnardi dan Bintan R, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 1988
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaaan*, Bandung: Mizan, 1993
- _____, *Sekularisasi sebuah Polemik*, Jakarta : Temprint, 1993
- Mumtaz, Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, Bandung, Mizan, 1993
- Musa, Yusuf, *Politik dan Negara dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1990
- Nasution, Harun, *Islam: ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI- Press, 1985
- _____, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992

Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Ulil Albab, 1993

Projodikoro, Wiriyono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1989

Rahman, Fazlur, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1997

Rasyid Ridha, Muhammad, *Al-Khilafah Au wa Al-Imamah Al-Uzma*, Mesir: Daar Al-Fikr, 1924

Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993

Saefudin Anshari, Endang, *Wawasan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1986

Shihab, Quraisy, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, Bandung: Mizan, 1994

_____, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung : Mizan, 2002

Soetomo, Djoko, *Ikhtisar Ilmu Negara*, Jakarta: Gema Insani, 1975

